
 <p style="text-align: center;"> <b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>  <b>DINAS PERKEBUNAN</b>  <b>SEKRETARIAT</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>SUB BAGIAN UMUM</b> </p>		Nomor SOP	5251/21 /Disbun
		Tanggal Pembuatan	15 Juli 2017
		Tanggal Revisi	05 September 2018
		Tanggal Efektif	01 Agustus 2017
		Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PERKEBUNAN KALIMANTAN TIMUR IT. GUANG RACHMAD, M.Si NIP. 496901201994031014
Nama SOP		Legalisir Dokumen Kepegawaian	
<b>Dasar Hukum</b> 1. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur			
<b>Kualifikasi pelaksana</b> 1. Memahami peraturan kepegawaian 2. 3.			
<b>Peralatan/perengkapan</b> 1. Peraturan Perundang-undangan 2. Pedoman pengelolaan kearsipan 3. ATK, Folder arsip Box arsip			
<b>Pencatatan dan pendataan</b> - Disimpan sebagai data elektronik dan manual			
<b>Peringatan</b> Apabila uraian kegiatan pada SOP Legalisir dokumen kepegawaian ini tidak dilaksanakan, akan menghambat proses usulan			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Pengelola Kepeg	Pengadministrasi umum	Kasubbag Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan berkas-berkas kepegawaian untuk dilegalisir	<pre>graph TD     Start([Start]) --&gt; P1[Pengelola Kepeg]     P1 --&gt; P2[Pengadmini strasi umum]     P2 --&gt; D1{ }     D1 --&gt; P3[Pengadmini strasi umum]     D1 --&gt; P4[Pengelola Kepeg]     P3 --&gt; End([End])     P4 --&gt; End</pre>	Dokumen	5 menit	Dokumen				
2.	Melakukan verifikasi keabsahan dokumen kepegawaian, jika setuju diteruskan Pengadministrasi umum, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Pengadministrasi Umum memproses legalisir dan meneruskan kepada Kasubbag untuk ditandatangani					Dokumen	5 menit	Dokumen	
3.	Memeriksa dokumen-dokumen, jika setuju membubuhkan tanda tangan. Jika tidak setuju dan menyerahkan kembali Pengadministrasi umum untuk dilengkapi					Dokumen	5 menit	Dokumen	
4.	Memberi nomor legalisir dan membubuhkan stempel dan menyerahkan kembali kepada pemohon					Dokumen	5 menit	Dokumen yang sudah ditandatangani	
5.	Menerima dokumen yang sudah dilegalisir					Dokumen yang sudah ditandatangani	5 menit	Dokumen yang sudah ditandatangani	